



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 144 /IV.08-WK/HK/2022

TENTANG

LOKASI PENERIMA KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS  
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Program Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan desa pelaksanaan program dalam usulan desa sasaran reguler dan hibah insentif desa program pamsimas III Tahun Anggaran 2022;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Penerima Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597

sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKASI PENERIMA KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Penerima Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan.

KETIGA..



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal (9) Agustus. 2022

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Ketua Tim Koordinasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kelompok Kerja, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, *District Project Management Unit* dan Satuan Kerja Kab. Way Kanan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 144 /IV.08-WK/HK/2022  
TENTANG  
LOKASI PENERIMA KEGIATAN  
INFRASTRUKTUR BERBASIS  
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022

LOKASI PENERIMA KEGIATAN INFRASTRUKTUR BERBASIS  
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	KODE BPS	DESA	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	1807042004	BANDAR DALAM	NEGERI AGUNG	
2.	1807030012	TANGKAS	KASUI	
3.	1807030006	KASUI PASAR	KASUI	

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA